



**PEMEKARAN PROVINSI PULAU SUMBAWA DALAM PENDEKATAN
KAPASITAS FISKAL DAN KEADILAN PEMBANGUNAN DI
INDONESIA
(STUDI KASUS WILAYAH PULAU SUMBAWA)**

Sahrudin¹
Abdul Azim Wahbi²
Umar Anwar³

¹Universitas Indraprasta PGRI Jakarta

²Universitas Indraprasta PGRI Jakarta

³Politeknik Pengayoman Indonesia

Corresponding Author: Sahrudin Email: sorinaramone@gmail.com

Abstract

Regional expansion is very important in facilitating and accelerating public services but there are constraints of inadequate fiscal capacity so that support from the center is needed to increase the existing budget. The purpose of the study was to determine the feasibility of the expansion of the Sumbawa Island region (WPS) in terms of fiscal capacity. The research methods used are independence ratio, effectiveness ratio, and growth ratio. The results of the study are that based on the independence ratio to measure the level of dependence in supporting the expansion of Sumbawa Island and based on the average independence calculation ratio of 0.138% percent, meaning that the level of dependence of districts/cities on Sumbawa Island is in an instructive relationship pattern or very low according to the Decree of the Minister of Home Affairs Number. 690.900-327 of 1996 concerning guidelines for assessing financial performance, the effectiveness ratio to assess the financial performance of the realization of planned regional original income compared to the target set based on the average real potential of 96.92% percent, the regional government in utilizing the potential that is a source of regional original income is considered effective. And then the growth ratio or realization of the receipt of Regional Original Income (PAD) on average of 3.16% percent, shows that the regional government in managing the potential that is the source of regional original income is not good. The conclusion is that the expansion of Sumbawa Island has not been maximized. Therefore, the district/city government can formulate the right formula in order to utilize the potential resources in each region to be able to increase regional original income as an indicator of expansion.

Keywords: *Fiscal, Regional Expansion, Local Original Income.*

Abstrak

Pemekaran wilayah menjadi hal yang sangat penting dalam mempermudah dan mempercepat pelayanan publik tetapi adanya kendala kapasitas fiskal yang kurang memadai sehingga perlu dukungan dari pusat untuk menambah anggaran yang ada. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kelayakan pemekaran wilayah pulau sumbawa (wps) dalam aspek kapasitas fiskal. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan. Hasil penelitian bahwa berdasarkan rasio kemandirian untuk mengukur tingkat ketergantungan dalam mendukung pemekaran pulau

sumbawa dan berdasarkan rasio perhitungan kemandirian rata-rata sebesar, 0.138% persen artinya tingkat ketergantungan kabupaten/kota di pulau sumbawa berada pada pola hubungan instruktif atau sangat rendah sesuai Kepmendagri Nomor. 690.900-327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian kinerja keuangan, rasio efektivitas untuk menilai kinerja keuangan realisasi pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil rata-rata sebesar, 96.92% persen, pemerintah daerah dalam pemanfaatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli daerah dinilai efektif. Dan selanjutnya rasio pertumbuhan atau realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata sebesar, 3.16% persen, menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang menjadi sumber pendapatan asli daerah kurang baik. Kesimpulannya bahwa pemekaran pulau sumbawa belum maksimal. Oleh karena itu pemerintah daerah kabupaten/kota dapat merumuskan formula yang tepat dalam rangka pemanfaatan potensi sumberdaya yang ada pada masing-masing daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai indikator pemekaran.

Kata Kunci: Fiskal, Pemekaran Wilayah, Pendapatan Asli Daerah.

Article Information: Received: 01 Juni 2025

Accepted: 29 Juni 2025

1. Pendahuluan

Pemekaran wilayah menjadi hal yang sangat penting dalam mempermudah dan mempercepat pelayanan publik. Pemekaran wilayah ini memberikan ruang pada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam bentuk daerah otonom. Dimana, Otonomi daerah terjadi begitu pesat dan tidak terkendali¹.

Pemekaran wilayah merupakan strategi desentralisasi yang ditempuh banyak daerah di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta mendekatkan pemerintah kepada masyarakat. Pemekaran wilayah juga diinginkan oleh Pulau Sumbawa yang memiliki potensi dan terpisah pulau dengan pulau Lombok.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara eksplisit memberikan ruang untuk pemekaran wilayah, dengan salah satu syarat adanya kemampuan ekonomi, potensi sumber daya, sosial budaya, dan terutama kapasitas fiskal di wilayah tersebut.

Pulau Sumbawa yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri dari lima kabupaten/kota yakni Kabupaten Sumbawa,

Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Dalam beberapa dekade terakhir, usulan pemekaran wilayah di Pulau Sumbawa terus bergulir, termasuk wacana pembentukan provinsi baru yang dikenal sebagai Propinsi Pulau Sumbawa (PPS). Argumen utama yang mendasari wacana ini berkaitan dengan ketimpangan pembangunan, jarak geografis dari pusat pemerintahan provinsi di Mataram (Lombok), dan harapan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Salah satu alasan yang paling populer yang digunakan dalam memekarkan suatu daerah adalah kebutuhan untuk pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi². Pembangunan yang tidak merata, kehidupan sosial yang tidak terurus dengan baik, pelayanan publik yang sulit, dan ekonomi yang makin terpuruk.

Namun demikian, aspek yang menjadi tantangan utama juga pada pemekaran wilayah adalah *kapasitas fiskal* daerah. Kapasitas fiskal mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai pengelolaan pemerintahannya secara mandiri tanpa ketergantungan berlebihan pada

¹ Muhammad Rifki Pratama, "Politik Pemekaran Wilayah Studi Kasus Proses Pembentukan Kota Tangerang Selatan" (Uin Syarif Hidayatullah, 2010).

² Dwi Indriani and Sudarmono Sudarmono, "Isu Pemekaran Wilayah Sebagai Komoditas Politik Dalam Masyarakat To Pulo Di Kabupaten Selayar," *Jurnal Politik Profetik* 9, no. 2 (2021): 4, <https://doi.org/10.24252/profetik.v9i2a8>.

dana transfer dari pusat. Menurut Kuncoro (2012) pemekaran yang tidak didukung oleh kapasitas fiskal yang memadai berpotensi menghasilkan daerah-daerah baru yang bergantung sepenuhnya pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sehingga bertentangan dengan semangat otonomi daerah itu sendiri³.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, daerah-daerah di Pulau Sumbawa memiliki ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap dana transfer pusat. Sebagai contoh, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) untuk sebagian besar kabupaten di wilayah ini masih di bawah 10% dari total pendapatan daerah (DJPK Kemenkeu, 2023)⁴. Artinya, keberlanjutan fiskal untuk mendanai kebutuhan operasional dan pembangunan di daerah baru yang terbentuk dari pemekaran akan menjadi isu krusial yang perlu dikaji secara mendalam.

Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan penting: apakah Pulau Sumbawa memiliki kapasitas fiskal yang cukup untuk menjadi wilayah administratif yang otonom secara finansial jika dimekarkan menjadi provinsi baru? Penilaian terhadap aspek kapasitas fiskal menjadi sangat penting tidak hanya sebagai syarat administratif pemekaran (Permendagri Nomor. 1 Tahun 2017), tetapi juga sebagai dasar pertimbangan keberlanjutan pembangunan pasca-pemekaran⁵.

Desentralisasi adalah proses pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan. Menurut Rondinelli (1981), desentralisasi mencakup pelimpahan wewenang administratif, keuangan, dan politik ke level

pemerintahan yang lebih rendah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan partisipasi masyarakat⁶.

Menurut Halim (2009) Otonomi Daerah adalah hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁷. Menurut Smith (1985), otonomi daerah mendorong pemerintah lokal untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendorong inovasi dalam pengelolaan publik. dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁸.

Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah⁹. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari pendapatan yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut pasal 6 (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri dari¹⁰.

⁶ dan G. Cheema Rondinelli, D., *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries* (Beverly Hills: Sage Publication Inc, 1983).

⁷ A Halim, *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Akuntansi Dan Pengendalian Keuangan Daerah* ((UPP) AMP YKPN, 2009).

⁸ J.C Smith, *Unit Operation of Chemical Engineering, 4 Th Edition* (Singapore: McGraw Hill Book Company, 1985).

⁹ A Halim, *Akuntansi Sektor Publik* (Salemba 4, 2004).

¹⁰ Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut pasal 6 (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, "Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Pasal 6 (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004," n.d.

³ M Kuncoro, *Otonomi Daerah: Reformasi, Perkembangan, Dan Tantangannya* (Jakarta: Erlangga, 2012).

⁴ DJPK – Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, "Data Statistik Fiskal Daerah," in *Kementerian Keuangan RI*, 2023.

⁵ Permendagri No. 1 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah., "Permendagri No. 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Daerah," n.d.

Pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan lain-lain PAD yang sah¹¹.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi¹². Dana perimbangan terdiri dari: Dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus¹³. Dalam undang-undang Nomor. 33 Tahun 2004 Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dasar hukum keuangan daerah pada pasal 23 ayat 2 (Amandemen UUD 1945 yang ke 3 yaitu: APBD sebagai perwujudan dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)). Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah kewenangan

keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan daerah¹⁴.

Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

1. Rasio Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain. Rasio kemandirian dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang bersumber dari Halim (2007) sebagai berikut¹⁵:

Rasio Kemandirian =

$$\frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat}} \times 100\%$$

- Hubungan instruktif, di mana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
- Hubungan konsultatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- Hubungan partisipatif, peranan Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- Hubungan delegatif, yaitu campur tangan Pemerintah Pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

¹¹ Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah., "Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.," n.d.

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan., "Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.," n.d.

¹³ Deddy dan Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (PT Gramedia Pustaka Utama, 2004).

¹⁴ Solihin.

¹⁵ Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba 4, 2007).

Tabel 1. Rasio Kemandirian

Kemampuan keuangan	Kemandirian	Pola hubungan
Rendah sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: Kepmendagri 690.900-327 (1996)¹⁶

2. Rasio Efektifitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Tabel 2. Rasio Efektifitas

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Tareget PAD}} \times 100\%$$

Sumber: (Halim, 2007)

Kriteria Efektifitas	Persentase Efektifitas
Diatas 100%	Sangat efektifitas
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup efektif
60%-80% Kurang	Kurang efektif Tidak efektif
60%	

3. Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Semakin besar rasio pertumbuhan atau realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya maka kinerja pemerintah daerah dinyatakan baik. Rasio pertumbuhan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut¹⁷.

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi PAD } x_{n-1}} \times 100\%$$

Merujuk pada pendahuluan di atas, riset ini dilakukan dengan tujuan umum, ingin mengetahui pemekaran wilayah provinsi pulau sumbawa dalam aspek kapasitas fiskal, dan adapun tujuan khusus yang ingin dicapai adalah kelayakan fiskal pembentukan Provinsi Pulau Sumbaw

2. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan menggunakan beberapa pendekatan dalam mengukur kinerja keuangan daerah, dan dihitung menggunakan rumus-rumus dari berbagai sumber sebagai berikut:

$$1. \text{ Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan pemerintah pusat}} \times 100\% \text{ (Halim, 2007)}$$

$$2. \text{ Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Tareget PAD}} \times 100\% \text{ }^{18}$$

$$3. \text{ Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi PAD } x_{n-1}} \times 100\% \text{ }^{19}$$

¹⁶ Kepmendagri Nomor. 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan, "Kepmendagri Nomor. 690.900.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan," n.d.

¹⁷ Welio Wonda, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Masa Otonomi Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua," *Jurnal EMBA* 4, no. 3 (2016): 192–200, <https://doi.org/2303-1174>.

¹⁸ Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*.

3. Hasil dan Pembahasan

Pemekaran wilayah provinsi pulau sumbawa dalam aspek kapasitas fiskal berdasarkan pengukuran kinerja keuangan daerah dalam perhitungan rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.
Rasio Kemandirian

Kab/Kota	Tahun	PAD	Dana Transfer	Persentase
Kota Bima	2024	109,81	637,94	0,17%
Kab. Bima	2024	151,80	1.411,10	0,10%
Kab. Dompu	2024	133,83	921,04	0,14%
Kab. Sumbawa	2024	257,55	1.704,89	0,15%
Kab. Sumbawa barat	2024	111,10	822,48	0,13%
Rata-rata Kontribusi PAD terhadap Dana Transfer				0.138%

Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian daerah menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, yang bersumber dari pemerintah pusat antara lain. Rasio ini ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap dana transfer. Semakin besar angka rasio PAD maka semakin rendah ketergantungan daerah tersebut. Sebaliknya, semakin kecil angka rasio PAD maka semakin tinggi ketergantungan daerah tersebut dalam pelaksanaan otonomi dan pembangunan daerah. Berdasarkan Tabel 3 perkembangan rasio kemandirian dalam rangka mengukur tingkat ketergantungan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi dan pembangunan di pulau sumbawa didapatkan pada tahun 2024 adalah sebesar 0.138 persen artinya bahwa tingkat ketergantungan kabupaten kota di pulau sumbawa berada pada pola hubungan instruktif, yaitu campur tangan

¹⁹ Wonda, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Masa Otonomi Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua."

Pemerintah Pusat sangat tinggi dalam pembiayaan otonomi dan pembangunan daerah.

Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Berdasarkan data tahun 2024 rata-rata rasio efektivitas sebesar 96.92 persen. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Kepmendagri Nomor. 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan²⁰. Pemerintah Daerah dalam menggali sumber pendapatan asli daerah dinilai efektif dan dapat dilihat pada (Tabel 4)

Tabel 4.
Rasio Efektivitas (Dalam Miliaran)

Kab/Kota	Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Persentase
Kota Bima	2024	109,81	73,57	149.26%
Kab. Bima	2024	151,80	178,76	84.92%
Kab. Dompu	2024	133,83	173,49	77.14%
Kab. Sumbawa	2024	257,55	257,27	100.11%
Kab. Sumbawa barat	2024	111,10	151,81	73.18%
Rata-rata				96.92%

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Perhitungan pertumbuhan PAD selama 2023-2024 rata-rata sebesar, 3,16%. Berdasarkan pertumbuhan PAD tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang menjadi sumber pendapatan asli daerah kurang baik, oleh karena itu pemerintah daerah harus merumuskan manajemen pengelolaan

²⁰ Kepmendagri Nomor. 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan, "Kepmendagri Nomor. 690.900.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan."

yang baik upaya dapat mendorong peningkatan PAD

Tabel 5
Rasio Efektivitas (Dalam Miliaran)

Tahun	Kab/Kota	Pertumbuhan PAD	Rata-Rata
2024	Kota Bima	$= \frac{109.81-46.98}{46.98} \times 100\% = 1.33\%$	1.33%
2024	Kab. Bima	$= \frac{151.80-147.62}{147.62} \times 100\% = 0.02\%$	0.02%
2024	Kab. Dompu	$= \frac{133.83-102.25}{102.25} \times 100\% = 14.03\%$	14.03%
2024	Kab. Sumbawa	$= \frac{257.55-166.23}{166.23} \times 100\% = 0.54\%$	0.54%
2024	Kab. Sumbawa Barata	$= \frac{111.10-125.37}{125.37} \times 100\% = -0.11\%$	-0.11%
Rata-Rata Pertumbuhan PAD Kab/Kota Pulau Sumbawa			3.16

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- Perkembangan rasio kemandirian, mengukur tingkat ketergantungan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi dan pembangunan daerah di pulau Sumbawa provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2024 adalah sebesar 0.138% berada pada pola instruktif artinya sangat rendah bahwa tingkat ketergantungan daerah kab/kota di pulau Sumbawa sangat tinggi terhadap pemerintah pusat. Berdasarkan Kepmendagri 690.900-327 (1996) tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan. Keputusan ini digunakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
- Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil tahun 2024 rata-rata rasio efektivitas sebesar 96.92 persen. Dengan demikian berdasarkan

ketentuan Kepmendagri Nomor. 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. Pemerintah Daerah dalam menggali sumber pendapatan asli daerah dinilai efektif²¹. Hasil kajian empiris dari beberapa penelitian terdahulu maka hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian di beberapa daerah diantaranya penelitian Tasya Hilma Fadila, Abdul Manan, Eka Agustiani (2023) tingkat Efektivitas dan Efisiensi Keuangan daerah Kabupaten Lombok Timur pada masa Covid-19 dan Pasca Covid-19²². menyimpulkan bahwa: secara keseluruhan rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lombok Timur sangat efektif. Artinya kinerja pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah berdasarkan potensi riil daerah dalam setiap tahun anggaran sudah efektif.

c. Semakin besar rasio pertumbuhan atau realisasi penerimaan Pendapatan Asli (PAD) Daerah tahun sebelumnya maka kinerja pemerintah daerah dinyatakan baik. Berdasarkan hasil Perhitungan pertumbuhan PAD tahun 2023-2024 rata-rata 3,16%. Menunjukkan bahwa pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang menjadi sumber pendapatan asli daerah kurang baik²³. Hasil kajian empiris dari beberapa penelitian terdahulu maka hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian di beberapa daerah diantaranya penelitian dilakukan Kota Bandung. Pemerintah Provinsi Jawa Barat. menyimpulkan bahwa secara keseluruhan

²¹ Halim, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*.

²² E Suhartini, S., Hailuddin, H., & Agustiani, "The Effect of Foreign Investment (PMA), Domestic Investment (PMDN), and Government Expenditure on Gross Regional Domestic Product (GRDP) of East Lombok Regency in 2013-2022," *Socio-Economic and Humanistic Aspects for Township and Industry* 1, no. 3 (2023): 303-9.

²³ Wonda, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Masa Otonomi Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua."

rata-rata rasio pertumbuhan keuangan daerah meningkat sebanyak 6%.

Saran

Pendapatan Fiskal Daerah bukan menjadi satu-satunya untuk memekarkan suatu wilayah, tetapi ada faktor lain yang dapat memberikan kontribusi. Khusus untuk pendapatan fiskal daerah agar Pemekaran Pulau Sumbawa terjadi dapat meningkatkan pendapat fiskalnya lebih tinggi lagi.

References

- DJPk – Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. “Data Statistik Fiskal Daerah.” In *Kementerian Keuangan RI*, 2023.
- Halim, A. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba 4, 2004.
- . *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Akuntansi Dan Pengendalian Keuangan Daerah*. (UPP) AMP YKPN, 2009.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba 4, 2007.
- Indriani, Dwi, and Sudarmono Sudarmono. “Isu Pemekaran Wilayah Sebagai Komoditas Politik Dalam Masyarakat To Pulo Di Kabupaten Selayar.” *Jurnal Politik Profetik* 9, no. 2 (2021): 4. <https://doi.org/10.24252/profetik.v9i2a8>.
- Kepmendagri Nomor. 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. “Kepmendagri Nomor. 690.900.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan,” n.d.
- Kuncoro, M. *Otonomi Daerah: Reformasi, Perkembangan, Dan Tantangannya*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut pasal 6 (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. “Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Pasal 6 (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,” n.d.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. “Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan,” n.d.
- Permendagri No. 1 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah. “Permendagri No. 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Daerah,” n.d.
- Pratama, Muhammad Rifki. “Politik Pemekaran Wilayah Studi Kasus Proses Pembentukan Kota Tangerang Selatan.” Uin Syarif Hidayatullah, 2010.
- Rondinelli, D., dan G. Cheema. *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*. Beverly Hills: Sage Publication Inc, 1983.
- Smith, J.C. *Unit Operation of Chemical Engineering, 4 Th Edition*. Singapore: McGraw Hill Book Company, 1985.
- Solihin, Deddy dan. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Suhartini, S., Hailuddin, H., & Agustiani, E. “The Effect of Foreign Investment (PMA), Domestic Investment (PMDN), and Government Expenditure on Gross Regional Domestic Product (GRDP) of East Lombok Regency in 2013-2022.” *Socio-Economic and Humanistic Aspects for Township and Industry* 1, no. 3 (2023): 303–9.
- Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. “Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah,” n.d.
- Wonda, Welio. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Masa Otonomi Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua.” *Jurnal EMBA* 4, no. 3 (2016): 192–200. <https://doi.org/2303-1174>.